



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAIS JAPRIANSYAH BIN ALI YUNUS;**
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 11 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen
Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 22 Mei 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rais Japriansyah bin Ali Yunus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan alternarif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pidana penjara terhadap terdakwa Rais Japriansyah bin Ali Yunus dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 0,39 gram brutto;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam.

Digunakan dalam perkara Iwan Rezeki bin Muhammad Sadri.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Rais Japriansyah bin Ali Yunus pada hari Selasa, 09 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 09 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di Gudang Resi di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, kemudian didatangi oleh Saksi Iwan Rezeki ;
- Selanjutnya saksi Iwan Rezeki menghampiri Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli kembali narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. Dikarenakan Terdakwa juga ingin menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang pembelian sabu berjumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Salman (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di samping jalan SPBU Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke menemui Saksi Iwan Rezeki dan mengambil sedikit narkotika jenis sabu dari salah satu paket narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri selanjutnya Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Iwan Rezeki.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/BA.30/I/2024 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 10 Januari 2024, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu atas nama tersangka Iwan Rezeki bin Muhammad Sadri dkk dengan rincian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 0,39 gram brutto;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 541/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Iwan Rezeki bin Muhammad Sadri dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rais Japriansyah bin Ali Yunus pada hari Selasa, 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, 09 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Kp. Blang Kolak II Kc. Bebesen Kab. Aceh Tengah saksi Firmansyah Putra bin Iskandar Muda, saksi Aramicko P.S. bin Aidil Fitri bersama dengan anggota Satres Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iwan Rezeki dan terdakwa Rais Japriansyah dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa Iwan rezeki dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam ditemukan didalam saku jaket milik terdakwa Rais Japriansyah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn



- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Aceh Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 01/BA.30/I/2024 dan lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 10 Januari 2024, bahwa telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis sabu atas nama tersangka Iwan Rezeki bin Muhammad Sadri dkk dengan rincian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 0,39 gram brutto;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 541/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 pada kesimpulannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Iwan Rezeki bin Muhammad Sadri dkk adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmansyah Putra bin Iskandar Muda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Iwan Rezeki di sebuah gudang di daerah Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mereka, Saksi menemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna putih dari dalam saku celana Saksi Iwan Rezeki, kemudian Saksi juga



menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dari dalam saku jaket Terdakwa;

- Bahwa Saksi Iwan Rezeki mengakui paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa, Saksi Iwan Rezeki meminta Terdakwa untuk mencarikannya narkoba jenis sabu lalu menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa beberapa saat sebelum dilakukannya penangkapan yaitu sekira pukul 15.00 WIB di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa kemudian menambahkan uang yang berasal dari Saksi Iwan Rezeki tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Salman (DPO) sejumlah 2 (dua) paket, lalu menyerahkannya kepada Saksi Iwan Rezeki;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan Rezeki saling berkomunikasi untuk mendapatkan barang tersebut menggunakan *handphone* miliknya masing-masing;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita dan Terdakwa serta Saksi Iwan Rezeki dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

2. Saksi Aramicko Perien Seni bin Aidi Fitri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Iwan Rezeki di sebuah gudang di daerah Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mereka, Saksi menemukan 2 (dua) paket diduga narkoba

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn



jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna putih dari dalam saku celana Saksi Iwan Rezeki, kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dari dalam saku jaket Terdakwa;

- Bahwa Saksi Iwan Rezeki mengakui paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa, Saksi Iwan Rezeki meminta Terdakwa untuk mencarikannya narkotika jenis sabu lalu menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa beberapa saat sebelum dilakukannya penangkapan yaitu sekira pukul 15.00 WIB di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa kemudian menambahkan uang yang berasal dari Saksi Iwan Rezeki tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Salman (DPO) sejumlah 2 (dua) paket, lalu menyerahkannya kepada Saksi Iwan Rezeki;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan Rezeki saling berkomunikasi untuk mendapatkan barang tersebut menggunakan *handphone* miliknya masing-masing;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita dan Terdakwa serta Saksi Iwan Rezeki dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

3. Saksi Iwan Rezeki bin Muhammad Sadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk memintanya mencarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan ia memiliki narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kemudian menemui Saksi di gudang di daerah Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah itu Saksi mengkonsumsinya dan sebagian lagi Saksi simpan di dalam saku;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Terdakwa sedang berada di dalam gudang lalu datang beberapa anggota kepolisian menginterogasi dan menggeledah Saksi serta Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna putih dari dalam saku celana Saksi, kemudian 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dari dalam saku jaket Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui paket narkoba jenis sabu pada diri Saksi tersebut diperoleh sebelumnya dari Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa Saksi sudah pernah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, sebagian ada yang Saksi gunakan sendiri sebagian lagi ada yang Saksi jual;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita dan Terdakwa serta Saksi dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Saksi Iwan meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Salman (DPO) dan menanyakan tentang narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa membelinya dengan menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa sehingga Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Salman (DPO) seharga Rp300.000,00

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa menemui Sdr. Salman (DPO) sekira pukul 14.30 WIB di samping jalan dekat SPBU Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Iwan di gudang di daerah Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebelumnya Terdakwa mengambil sedikit bagian dari paket tersebut untuk digunakan;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi Iwan sedang berada di dalam gudang lalu datang beberapa anggota kepolisian menginterogasi dan menggeledah Saksi Iwan serta Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna putih dari dalam saku celana Saksi Iwan, kemudian 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dari dalam saku jaket Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket narkoba jenis sabu pada diri Saksi Iwan tersebut diperoleh darinya dengan cara dibeli dari Sdr. Salman (DPO) sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Iwan;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita dan Terdakwa serta Saksi Iwan dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Iwan tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 01/BA.30/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Iwan Rezeki bin Muhammad Sadri dkk berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastk klip bening dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 541/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024, terhadap barang bukti milik Tersangka

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Iwan Rezeki bin Muhammad Sadri dan Rais Japariansyah bin (Alm) Ali Yunus, berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan sembilan) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 10 Januari 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Rais Japariansyah bin (Alm) Ali Yunus yaitu positif mengandung amphetamin/metamphetamin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat keseluruhan brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Iwan di gudang di daerah Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah atas tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap mereka dan tempat tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat keseluruhan brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan sembilan) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna putih dari dalam saku celana Saksi Iwan, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dari dalam saku jaket Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Iwan yang diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beberapa saat sebelum dilakukannya penangkapan, dan *handphone* yang ditemukan pada mereka adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis apapun;



- Bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rais Japariansyah bin Ali Yunus, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn



jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur bentuk perbuatannya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Iwan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di gudang di daerah Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh oleh anggota kepolisian Polres Aceh Tengah, dari

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat keseluruhan brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan sembilan) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna putih dari dalam saku celana Saksi Iwan, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dari dalam saku jaket Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan di tersebut adalah milik Saksi Iwan yang diperolehnya dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beberapa saat sebelumnya, dan selanjutnya Terdakwa serta Saksi Iwan ditangkap lalu barang-barang yang ditemukan tersebut disita dan dibawa ke Polres Aceh Tengah untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim terlihat adanya suatu tindakan menjual suatu barang berupa narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Iwan, hal tersebut sebagaimana pula diakui oleh Terdakwa di persidangan dan diakui oleh Saksi Iwan yang mengatakan bahwa ia membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap mereka, selama proses pemeriksaan Terdakwa juga tidak menyangkal dan mengatakan bahwa dirinya mengetahui dengan sadar barang yang ia jual dan ia serahkan kepada Saksi Iwan dan ditemukan tersebut merupakan narkoba jenis sabu, hal demikian menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk dapat menilai Terdakwa sebagai orang yang menjual narkoba jenis sabu, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi suatu peredaran narkoba dan dalam hal ini turut melibatkan Saksi Iwan, oleh karena itu berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai sub unsur "menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas penjualan Narkoba Golongan I tersebut, sedangkan diketahui bahwa Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dilarang, karena semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara melawan hukum, oleh karena itu subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa bersikap kooperatif, dan tidak berbelit-belit, Terdakwa juga mengakui serta menyesali perbuatannya, namun setelah Majelis Hakim cermati bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang sudah pernah dihukum sebelumnya atas suatu tindak pidana dan saat ini perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu sudah dilakukannya lebih dari satu kali, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat keseluruhan brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Iwan, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Iwan Rezeki bin Muhammad Sadri, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAIS JAPARIANSYAH BIN ALI YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rais Japariansyah bin Ali Yunus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat keseluruhan brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan Rezeki bin Muhammad Sadri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Geri Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)